

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 176 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tertulis Gubernur Jawa Barat atas penataan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah pada Perangkat Daerah dan perubahan nomenklatur unit kerja pada Perangkat Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 176), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk UPTD, sebagai berikut:

a. Dinkes berupa:
 1. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, kelas A; dan
 2. UPTD laboratorium kesehatan Daerah, kelas A.
b. DPUTR berupa:
 1. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, kelas A;
 2. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, kelas A;
 3. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, kelas A;
 4. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, kelas A;
 5. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, kelas A;
 6. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, kelas A;
 7. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, kelas A;
 8. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey, kelas B;
 9. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan, kelas B;
 10. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah, kelas B;
 11. UPTD Daerah aliran sungai citarik, kelas A;
 12. UPTD Daerah aliran sungai cirasea, kelas A;
 13. UPTD Daerah aliran sungai cisangkuy, kelas A;
 14. UPTD Daerah aliran sungai ciwidey, kelas A;
 15. UPTD laboratorium, kelas A;
 16. UPTD peralatan dan perbengkelan, kelas A;
 17. UPTD produksi campuran aspal, kelas A; dan
 18. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik, kelas B.
c. Disperkimtan berupa:
 1. UPTD pemeliharaan pertamanan, kelas A;

2. UPTD pemeliharaan pertamanan wilayah perkotaan soreang, kelas A;
3. UPTD pengelolaan pemakaman, kelas A; dan
4. UPTD rumah susun, kelas B.

d. Dinsos berupa:
1. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas, kelas B; dan
2. UPTD tuna sosial, kelas B.

e. Disnaker berupa UPTD pelatihan kerja, kelas A;

f. DALDUKPPA berupa:
1. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciwidey dan rancabali;
2. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, kelas A;
3. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margaasih, kelas A;
4. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, kelas A;
5. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan banjaran dan cangkuang;
6. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, kelas A dengan wilayah kerja meliputi kecamatan pangalengan dan cimaung;
7. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, kelas A;
8. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsoang, kelas A;
9. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, kelas A;
10. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kertasari;
11. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan majalaya dan ibun;
12. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, kelas A;
13. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimenyan, kelas A;
14. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, kelas A;
15. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cicalengka dan nagreg;

16. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, kelas A;
17. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, kelas A;
18. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, kelas A;
19. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, kelas A;
20. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, kelas A;
21. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, kelas A;
22. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, kelas A;
23. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, kelas A;
24. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, kelas A;
25. UPTD Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, kelas A; dan
26. UPTD perlindungan perempuan dan anak, kelas A.

g. DLH berupa:
 1. UPTD pengelolaan sampah wilayah I, kelas A;
 2. UPTD pengelolaan sampah wilayah II, kelas A;
 3. UPTD pengelolaan sampah wilayah III, kelas A;
 4. UPTD pengelolaan sampah wilayah IV, kelas A;
 5. UPTD pengelolaan sampah wilayah V, kelas A; dan
 6. UPTD laboratorium lingkungan, kelas A.
h. Dishub berupa:
 1. UPTD pengujian kendaraan bermotor, kelas A;
 2. UPTD pengelolaan terminal, kelas A;
 3. UPTD pengelolaan perparkiran, kelas A; dan
 4. UPTD penerangan jalan umum, kelas A;
i. Dispora berupa UPTD pengelolaan sarana olah raga si jalak harupat, kelas A;
j. Disperdagin berupa:
 1. UPTD pasar ciwidey, kelas A;
 2. UPTD pasar baleendah, kelas A;
 3. UPTD pasar majalaya, kelas A;
 4. UPTD pasar margahayu, kelas A;
 5. UPTD pasar soreang, kelas A;
 6. UPTD pasar cicalengka, kelas A;
 7. UPTD pasar banjaran, kelas A;
 8. UPTD pasar cileunyi, kelas B;
 9. UPTD metrologi legal, kelas A; dan
 10. UPTD rumah kemasan, kelas B.
k. Distan berupa:
 1. UPTD alat mesin pertanian, kelas A;

2. UPTD pengembangan teknologi pertanian, kelas A;
3. UPTD pembibitan ternak ruminansia, kelas B;
4. UPTD rumah potong hewan dan unggas, kelas A;
5. UPTD pasar hewan, kelas A; dan
6. UPTD pusat kesehatan hewan, kelas A.

l. Dispakan berupa UPTD balai benih ikan, kelas A.;
m. Disbud berupa UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, kelas A; dan
n. Diskop-UKM berupa UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelas A.

2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Disperkimtan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. perencana;
2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. subbagian keuangan.
c. bidang pengembangan perumahan, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan;
d. bidang kawasan permukiman, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan;
e. bidang peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, mengkoordinasikan teknik penyehatan lingkungan;
f. bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman;
g. bidang pertanahan, mengkoordinasikan analis kebijakan;
h. UPTD pemeliharaan pertamanan, membawahkan subbagian tata usaha;
i. UPTD pemeliharaan pertamanan wilayah perkotaan soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD pengelolaan pemakaman, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD rumah susun; dan
l. JF.

(2) Bagan struktur organisasi Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) DLH, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang tata lingkungan, mengkoordinasikan:
 1. pengendali dampak lingkungan; dan
 2. penyuluh lingkungan hidup.
 d. bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, mengkoordinasikan:
 1. pengendali dampak lingkungan; dan
 2. penyuluh lingkungan hidup.
 e. bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan, mengkoordinasikan:
 1. pengawas lingkungan hidup; dan
 2. pengendali dampak lingkungan;
 f. bidang pengelolaan sampah, mengkoordinasikan:
 1. teknik penyehatan lingkungan; dan
 2. penyuluh lingkungan hidup.
 g. UPTD pengelolaan sampah wilayah I, membawahkan subbagian tata usaha;
 h. UPTD pengelolaan sampah wilayah II, membawahkan subbagian tata usaha;
 i. UPTD pengelolaan sampah wilayah III, membawahkan subbagian tata usaha;
 j. UPTD pengelolaan sampah wilayah IV, membawahkan subbagian tata usaha;
 k. UPTD pengelolaan sampah wilayah V, membawahkan subbagian tata usaha;
 l. UPTD laboratorium lingkungan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 m. JF.

(2) Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

(3) Bagan struktur organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Disperdagin, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;

b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang sarana dan pelaku distribusi, mengkoordinasikan:
 1. analis perdagangan; dan
 2. pengawas perdagangan.
d. bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting, mengkoordinasikan analis perdagangan;
e. bidang kemetrologian, energi dan sumber daya mineral, mengkoordinasikan:
 1. pengawas kemetrologian; dan
 2. analis kebijakan.
f. bidang pembangunan dan pemberdayaan industri, mengkoordinasikan penyuluh perindustrian dan perdagangan;
g. bidang pengawasan dan kerjasama industri, mengkoordinasikan penyuluh perindustrian dan perdagangan;
h. UPTD pasar ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
i. UPTD pasar baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD pasar majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD pasar margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
l. UPTD pasar soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
m. UPTD pasar cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
n. UPTD pasar banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
o. UPTD pasar cileunyi;
p. UPTD metrologi legal, membawahkan subbagian tata usaha;
q. UPTD rumah kemasan; dan
r. JF.

(2) Bagan struktur organisasi Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

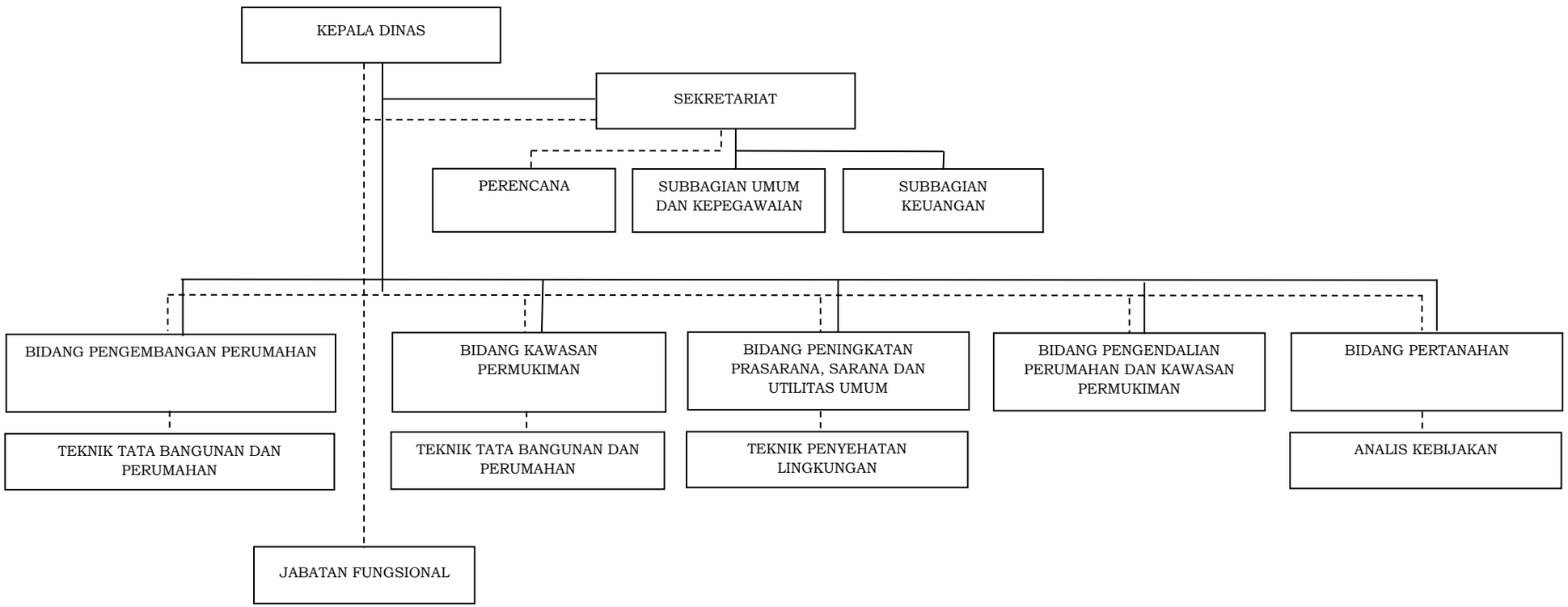
CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

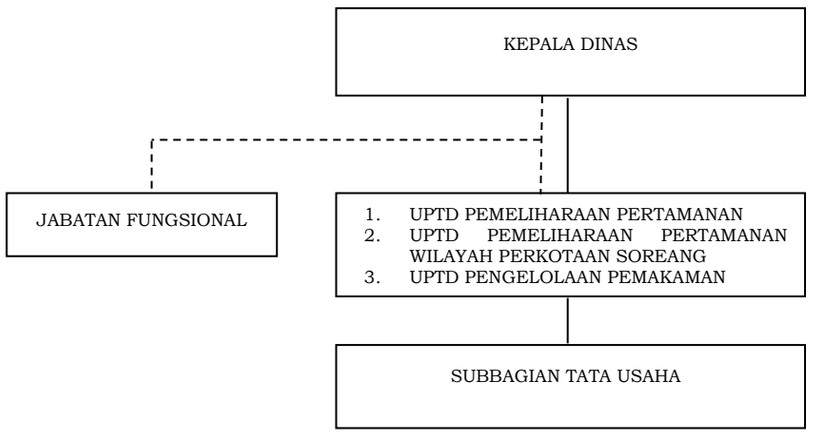
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

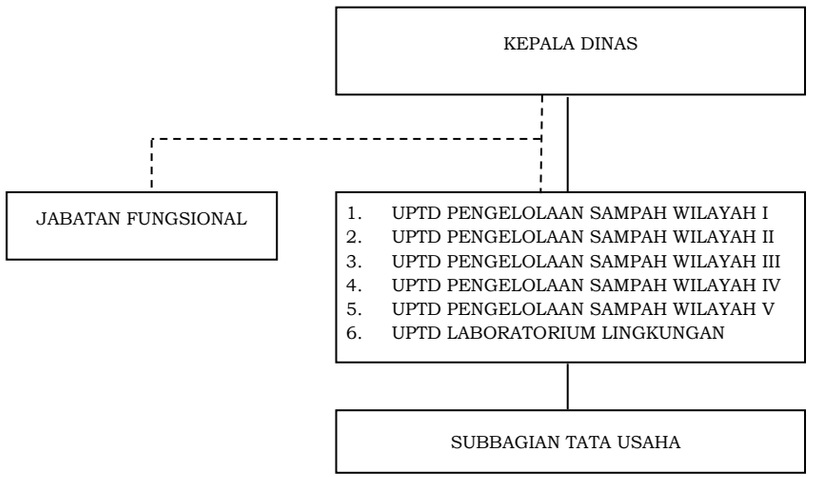
T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPERKIMTAN



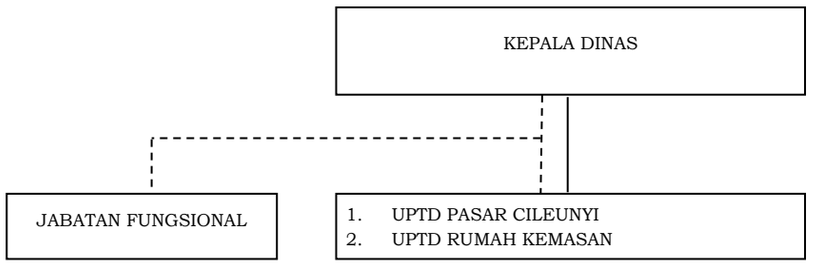
U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISPERKIMTAN



DD. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DLH



OO. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DISPERDAGIN



BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA